

**KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

**SUB KATEGORI**

Hotel

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kamar Mess

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- Jumlah Kamar Mess adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa berupa penyewaan kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- Kamar Mess adalah usaha penyediaan akomodasi berupa berupa penyewaan kamarkamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- Kamar adalah ruang bersekat dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding.
- Mess merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya kamar pada usaha mess di wilayah tersebut

**INTERPRETASI**

Semakin banyak kamar pada usaha mess di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

**DOKUMEN**

SIPD

